

**KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE  
SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**YUDI AL MUNANDAR**

**NIM. 02012682226063**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE**  
**SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN**

**YUDI AL MUNANDAR**  
**NIM. 02012682226063**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan**  
**Dinyatakan Lulus pada Tanggal 16 Juni 2025**

Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing I

Dosen pembimbing II

  
Prof. Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP.1962102519870320002

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP. 19830117200912004

Menyetujui:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 1966061719901100



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE  
SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN

YUDI AL MUNANDAR

NIM. 02012682226063

Tesis ini Telah di Uji dan di Nyatakan Lulus

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Juni 2025

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1 Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

(  )

2 Dr. Putu Samawati, S.H., M.H

(  )

3 Dr. Irsan, S.H., M.Hum

(  )

4 Dr. Meria Utama S.H., LL.M

(  )

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Al Munandar  
Nim : 02012682226063  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 21 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Yudi Al Munandar

NIM. 02012682226063

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Ilmu tanpa aksi bagaikan pohon tanpa buah. Semoga setiap langkah dalam penelitian ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan bersama."

"Perjalanan mencapai ilmu adalah usaha tanpa akhir, dan setiap pencapaian hari ini adalah pijakan untuk langkah yang lebih besar esok hari."

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tuaku
3. Istriku
4. Saudara-saudaraku
5. Sahabat-sahabatku
6. Dosen – Dosenku
7. Almamaterku


## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan serta rahmat-Nya, sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Tesis yang berjudul “KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN” ini hadir melalui berbagai proses panjang yang penuh tantangan, namun alhamdulillah, dapat dilalui dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya Tesis ini tak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, yang dengan tulus memberikan arahan dan ilmu berharga sepanjang proses ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua, dan saudara-saudara yang senantiasa memberikan dukungan moral serta semangat.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi dunia akademik maupun para pembaca yang mempelajarinya. Akhir kata, penulis memohon agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Palembang, 21 Juni 2025  
Penulis



Yudi Al Munandar  
NIM. 02012682226063


## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dan semangat dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Irsan, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen pengujian tesis ini.
7. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Dosen pengujian tesis ini, terima kasih untuk saran dan masukan yang diberikan.
8. Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Tesis, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang berikan.
9. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Tesis, terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat penulis menyelesaikan ini.
10. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Istriku tersayang yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan bantuannya selama penulis membuat penelitian tesis ini sampai selesai.
14. Saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
15. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2022

Palembang, 21 Juni 2025  
Penulis



Yudi Al Munandar  
NIM. 02012682226063

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori .....	15
1. <i>Grand Theory</i> .....	15
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	19
3. <i>Applied Theory</i> .....	26
G. Kerangka Konseptual .....	30
H. Metode Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Pendekatan Penelitian .....	32
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	35
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	37
5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum .....	38

6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....39

**BAB II HARTA BERSAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DAN  
MONETASI KONTEN DIGITAL...Error! Bookmark not defined.**

- A. Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
1. Konsep Dasar Hukum Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
  2. Konsep Dasar Harta Bersama dalam Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
  3. Prinsip-Prinsip Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Monetisasi Konten Digital .....**Error! Bookmark not defined.**
1. Konsep Dasar Monetasi Konten Youtube**Error! Bookmark not defined.**
  2. Monetasi Konten Youtube dalam Perspektif Hukum Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
  3. Hak Kekayaan Intelektual yang Melekat Pada Konten Youtube Sebagai Dasar Monetisasi**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III MONETISASI KONTEN YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN.....Error! Bookmark not defined.**

- A. Kedudukan Monetisasi Konten Youtube Dalam Perspektif Hukum Perkawinan .....**Error! Bookmark not defined.**
1. Batasan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perkawinan .....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Konten Youtube Sebagai Harta Bersama dan Harta Bawaan**Error! Bookmark not defined.**
  3. Kedudukan Monetisasi Konten Youtube Dalam Perspektif Hukum Perkawinan .....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pembagian Monetisasi Konten Youtube Yang Dijadikan Objek Gugatan Dalam Perselisihan Pembagian Harta Bersama Di

Pengadilan Pasca Terjadinya Perceraian.**Error! Bookmark not defined.**

1. Mekanisme Pembuktian Monetisasi Konten Youtube Pada gugatan Harta Bersama Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**

2. Pembagian Harta Bersama dari Monetisasi Konten Youtube**Error! Bookmark not defined.**

3. Upaya Hukum Konten Youtube Pada Pembagian Harta Bersama .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Pengaturan Kedudukan Monetisasi Konten Youtube Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Dimasa Mendatang.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengaturan Kedudukan Monetasi Konten Youtube Sebagai Objek Harta Bersama.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Perubahan Pasal 35 Undang - Undang Perkawinan..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Rekomendasi .....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA** .....41

**LAMPIRAN** ..... 144

## **DAFTAR BAGAN**

Daftar Platform Media Sosial dengan Pengguna Aktif Per Februari 2025 .....	5
--	---

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan, Menganalisis tentang pembagian monetisasi konten YouTube yang dijadikan objek gugatan dalam perselisihan pembagian harta bersama di Pengadilan Serta untuk mengetahui Pengaturan ke depan terkait kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk menganalisis kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan Undang - Undang (*statute approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali teori-teori hukum mengenai harta bersama dan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendapatan dari monetisasi konten YouTube dapat dianggap sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, terdapat kekosongan hukum yang mengatur status aset digital dalam konteks hukum kebendaan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang lebih jelas terkait pengaturan aset digital agar tercipta kepastian hukum dalam pembagian harta bersama, terutama bagi pasangan yang terlibat dalam profesi sebagai content creator.


Kata Kunci: Monetisasi Konten Youtube, Harta Bersama, Hukum Perkawinan, Aset Digital.

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002


Dosen Pembimbing II



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP. 19830117200912004

## ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law, analyze about division of YouTube content monetization which is the object of a lawsuit in a dispute over the division of joint property in court, and to determine future regulations related to the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law. The research method used in this study was normative legal research, which focuses on the study of laws and regulations, legal doctrines, and literature related to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in Indonesian marriage law. The approaches used include a statute approach to examine relevant laws and regulations and a conceptual approach to explore legal theories regarding joint property and digital assets. The results of the study showed that although income from YouTube content monetization can be considered as joint property obtained during marriage, there was a legal gap governing the status of digital assets in the context of property law in Indonesia. This study recommends the need for clearer regulatory updates regarding the regulation of digital assets in order to create legal certainty in the division of joint property, especially for couples involved in the profession as content creators.

**Keywords:** *YouTube Content Monetization, Joint Property, Marital Law, Digital Assets.*

Main Advisor

Prof. Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Assistant Advisor


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Head of the Master of Law Study Program

Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP. 19830117200912004

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196210251988031004



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Manusia, baik secara individu atau kelompok-kelompok dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya. Interaksi tersebut muncul didasarkan atas adanya tujuan, kebutuhan dan ketergantungan antar manusia. Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam Masyarakat adalah hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan yang menjadikan mereka terikat dalam status sebagai suami dan istri. Saat terjadinya perkawinan maka timbullah akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, salah satunya terbentuknya harta benda perkawinan yang menjadi objek harta bersama dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Meskipun perceraian merupakan masalah pribadi, prosesnya tetap harus melalui mekanisme hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami, serta untuk memastikan adanya kepastian hukum. Hal ini berlaku meskipun perceraian diajukan oleh salah satu pihak tanpa melibatkan campur tangan pihak luar<sup>2</sup>. Permasalahan yang sering terjadi terhadap harta bersama dalam perkawinan adalah adanya perselisihan pembagian objek harta bersama setelah putusnya perkawinan tersebut, sesuai dengan keadilan dan

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016, Hlm. 83.

<sup>2</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), Hlm. 110-111.

kepastian hukum yang semestinya. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena a. Kematian; b. Perceraian; dan c. atas Keputusan pengadilan.<sup>3</sup>

Penyebab putusan perkawinan tersebut, yang umumnya banyak menimbulkan konflik atau permasalahan antara bekas suami dan bekas istri pasca putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta perjanjian. Salah satu akibat pokok dari perceraian adalah timbulnya perselisihan terhadap harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang disebut gono-gini.<sup>4</sup>

Objek harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh pasangan suami dan istri sepanjang masa perkawinan berlangsung sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan); sedangkan menurut penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan: apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, penjelasan lebih lanjut pada penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pada dasarnya pengaturan “hukum” mengenai ketentuan harta bersama dibagi dalam dua sistem yaitu bagi pihak yang beragama Islam berlaku ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), sedangkan pihak yang selain beragama Islam berlaku ketentuan pada Kitab Undang - Undang

---

<sup>3</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, Hlm. 40.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 46.

Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91 KHI objek harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (1), harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga (2), dan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (3). Pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 120 KUH Perdata objek harta bersama meliputi<sup>5</sup>:

1. Benda bergerak dan tidak bergerak baik yang dimiliki sekarang maupun di kemudian hari;
2. Hasil, penghasilan dan keuntungan yang diperoleh selama perkawinan;
3. Utang-utang suami/istri sebelum dan sesudah perkawinan;
4. Kerugian-kerugian yang dialami selama perkawinan.

Dalam perkembangan zaman dewasa ini, banyak timbul objek harta kekayaan atau harta benda yang belum diatur klasifikasi kebendaannya secara terang serta kedudukannya sesuai dengan peruntukkan objek tersebut akan ditempatkan, seperti apabila objek tersebut akan didudukkan sebagai objek harta bersama dalam perkawinan. Objek tersebut dapat bernilai ekonomi tinggi, salah satu objek tersebut ialah monetisasi<sup>6</sup> konten YouTube dimana youtube

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Kesatu*, 2018, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, Hlm. 153.

<sup>6</sup> Monetisasi Adalah Sebuah Istilah Menguangkan Sesuatu, Monetisasi Merupakan Program Kerja Sama Dari Google, Dan Salah Satu Program Yang Diberikan Oleh Google Adalah Google AdSense. Google AdSense Merupakan Program Kerja Sama Berupa Kemitraan Periklanan Pada Media Internet Yang Dibuat Oleh Google. Dengan Adanya Program Google AdSense, Pemilik Akun Youtube Yang Telah Terdaftar Dan Disetujui Keanggotaannya Dalam Program Monetisasi Akan Diperbolehkan Untuk Memasangkan Iklan Yang Ditentukan Telah Oleh Google Pada Website Penggunanya. Dalam Kata Lain, Pengguna Youtube Yang Mengunggah Sebuah Konten Akan Dipasangi Iklan Dari Google, Maka Konten Kreator tersebut Akan Mendapatkan Upah. Muhamad Fasya Nur Arbaen, Elis Nurhasanah, Analisis Program

merupakan sebuah media massa berbasis digital yang menyediakan berbagai video, dan memiliki cakupan terbesar di dunia<sup>7</sup>. Sebagai harta bersama dalam perkawinan yang telah berkembang di Indonesia. Monetisasi atau penguangan merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *monetization* yang berarti proses mengkonversi sesuatu menjadi suatu bentuk penghasilan.

Di era yang sudah modern sekarang ini, perkembangan teknologi dan informasi sudah semakin canggih. Dengan perkembangan tersebut banyak aspek kehidupan manusia yang mengalami perubahan secara signifikan hingga mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Manusia berlomba-lomba melakukan inovasi kreatif dan memanfaatkan potensinya untuk menyesuaikan diri di era sekarang agar tetap eksis dan tidak tertinggal oleh teknologi, apalagi saat ini dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0.<sup>8</sup>

Salah satu teknologi yang memberikan peran besar dalam perkembangan kehidupan manusia ialah adanya internet. Internet sendiri telah lama dikenal oleh masyarakat. Pada masa pandemi covid-19 di Indonesia, banyak perubahan pada pola aktifitas yang menjadikan diri semakin bergantung dengan teknologi dan Internet dalam kesehariannya. Pelajar/Mahasiswa, Guru, Sekolah, Pelaku Usaha, Masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama untuk menjalankan segala proses kegiatan melalui daring (dalam jaringan) agar tetap terlaksana sesuai

---

Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (2023), Hlm. 52-53.

<sup>7</sup> *Ibid.*


<sup>8</sup> Leski Rizkinaswara, *Revolusi Industri 4.0*, Dalam <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2020/01/Revolusi-Industri-4-0/>, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

dengan target pencapaian yang telah ditetapkan. Hal ini sangat memperlihatkan peran Teknologi dan Internet yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saat ini.

Dengan adanya fenomena revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19 tersebut menjadikan pengguna internet di Indonesia meningkat. Menurut Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Salah satu situs yang sering dibuka oleh pengguna internet di Indonesia ialah media sosial.<sup>9</sup>

#### Daftar Platform Media Sosial dengan Pengguna Aktif

Per Januari 2025



Bagan 1

<sup>9</sup> Agung Nugroho, *Mewujudkan Transformasi Digital Yang Inklusif*, Dalam <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Mewujudkan-Transformasi-Digital-Yang-Inklusif/>, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

Dari bagan di atas dapat dianalisa hasil survey oleh statistika Jaringan sosial paling populer di seluruh dunia pada Februari 2025, berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan, pengguna media sosial dengan pengguna paling banyak di Indonesia salah satunya adalah YouTube. Media sosial YouTube menempati posisi ke-2 dengan jumlah pengguna aktif mencapai 2,5 miliar. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan dari sumber hasil survei yang sama, YouTube pernah menjadi media sosial dengan pengguna aktif paling banyak di Indonesia dengan persentase 82% pengguna dari total seluruh penduduk Indonesia.<sup>10</sup>

Tingginya minat masyarakat dalam mengakses media sosial YouTube, tidak terlepas dari adanya peran *content creator* dalam menciptakan konten yang terdapat pada media sosial YouTube. *Content creator* menurut Sundawa dan Trigartanti, adalah kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan ke dalam sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarluaskan melalui platform media sosial.<sup>11</sup> Sedangkan YouTube merupakan platform media sosial atau situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video.

Fenomena peningkatan pengguna media sosial YouTube dikalangan masyarakat dalam dekade abad 20 ini memberikan peluang bisnis baru dalam bidang industri kreatif dengan membuat konten digital pada platform YouTube, yang lebih dikenal sebagai YouTuber. YouTuber merupakan seorang yang

---

<sup>10</sup> Tino Sulistianto Dkk, *Strategi Peningkatan Profitabilitas Profesi Content Creator Sebagai Alternatif Pilihan Karier Era 4.0*, Jurnal Management Sumber Daya Manusia, Vol. Ix No. 4 (2022), Hlm. 691.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 692 .

membuat konten (*content creator*) dan mempublikasikannya pada platform YouTube yang menjadikannya sebagai salah satu profesi baru dalam industri kreatif karena dengan menciptakan konten kreatif, kemudian dapat dimonetisasi sebagai bentuk penghasilan.<sup>12</sup> Dari hal tersebut dapat dimaknai monetisasi konten YouTube merupakan suatu proses mengkonversi atau mengkomersilkan konten YouTube menjadi suatu bentuk penghasilan.

Penghasilan yang didapatkan oleh seorang YouTuber dari memonetisasi konten di platform YouTube dapat mencapai nilai yang cukup besar, mulai dari jutaan rupiah hingga miliaran rupiah per bulannya. YouTuber yang memiliki penghasilan paling banyak di Indonesia pada tahun 2023 diantaranya: akun YouTube Frost Diamond dengan penghasilan sekira Rp. 1,24 – Rp. 1,95 miliar, akun Jess No Limit berpenghasilan sekira Rp. 421,4 juta – Rp. 6,74 miliar, akun Ricis Official berpenghasilan sekira Rp. 201 Juta – Rp. 3,21 miliar.<sup>13</sup>

Dengan nilai potensi penghasilan yang bisa didapatkan oleh seorang YouTuber, sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai kedudukan konten YouTube. Belum ada dasar hukum yang menegaskan kualifikasi kebendaan dari sebuah konten YouTube, termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau benda tidak berwujud, dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut sangat penting untuk ditegaskan dalam peraturan, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 693.

<sup>13</sup> Detiksumut, 7 *Youtuber Dengan Penghasilan Tertinggi Di Indonesia 2023*, Dalam <https://www.detik.com/sumut/bisnis/D-6773206/7-Youtuber-Dengan-Penghasilan-Tertinggi-Di-Indonesia-2023>, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024.

menempatkan konten YouTube sebagai harta bersama perkawinan di masa yang akan datang.

Dalam UU Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu: harta bersama; harta bawaan; dan harta perolehan. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah.<sup>14</sup>

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas nama suami, istri, atau keduanya, kecuali jika ada perjanjian kawin yang mengatur lain. Semua harta yang didapat dari hasil usaha, pekerjaan, atau aktivitas ekonomi suami istri selama perkawinan berlangsung dianggap menjadi milik bersama dan harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian, kecuali ada bukti bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan atau hibah/pribadi<sup>15</sup>.

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan. Misalnya harta yang sudah dimiliki suami atau istri sebelum menikah, termasuk warisan atau hibah yang diterima sebelum menikah. Harta ini tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak menjadi bagian dari harta bersama, kecuali jika secara sukarela dimasukkan ke dalam harta bersama<sup>16</sup>.

Harta Perolehan (Selama Perkawinan) Dalam praktik, istilah *harta perolehan* sering digunakan untuk memperjelas bahwa harta-harta yang

---

<sup>14</sup> Rosnidar Sembiring, *Op Cit*, Hlm. 87.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

diperoleh setelah perkawinan berlangsung masuk ke dalam kategori *harta bersama*. Harta perolehan mencakup hasil usaha, gaji, keuntungan usaha, dan semua aset yang didapat suami istri sepanjang masa perkawinan, tanpa melihat siapa yang langsung mengusahakan atau atas nama siapa harta itu didaftarkan<sup>17</sup>.

Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturan harta tersebut diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:<sup>18</sup>

1. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai hasil dan mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri.
2. Adanya hak milik pribadi secara terpisah. Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami-istri

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 88.

mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimiliki sebelum terjadinya perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU Perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang ada di dalam KUH Perdata. Aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah benda sebagai objek hukum, atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda di dalam perkawinan.

Apabila berbicara soal suatu karya atau ciptaan yang memiliki nilai ekonomis, maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya perlindungan hukum ciptaan tersebut. Dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), disebutkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (Pasal 1 angka 3). Sementara itu keterkaitan ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta dengan hukum siber, dijabarkan ciptaan termasuk segala bentuk karya pencipta yang terdapat di media internet.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa konten YouTube merupakan jenis ciptaan yang termasuk dalam hak cipta yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta, yang diberikan secara eksklusif bagi pencipta atau penerima hak

---

<sup>19</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2010, Hlm. 75.

cipta. Kendati demikian, saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan konten YouTube wajib didaftarkan hak ciptanya.

Sebagai objek yang belum dikualifikasikan sifat kebendaannya, konten YouTube yang telah dimonetisasi sebagai sebuah penghasilan yang dimiliki suami atau istri, tidak memberikan kejelasan pula pada status harta tersebut terhadap monetisasi konten YouTube yang dimiliki oleh suami atau istri termasuk sebagai objek harta bersama, yang dapat dibagi ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, para penegak hukum seperti hakim, harus berupaya melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh perorangan sebagai ilmuwan, akademisi, peneliti hukum dan penegak hukum.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis sebagai peneliti hendak melakukan penelitian mengenai kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama, agar untuk kedepannya dapat memberikan kepastian hukum atau setidaknya acuan dalam persoalan terkait perselisihan pembagian harta bersama dengan objek berupa monetisasi konten YouTube.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian mendalam dalam bentuk tesis dengan judul **KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN.**

---

<sup>20</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Dan Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta: Uii Press, 2007, Hlm. 78

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan pasca terjadinya perceraian?
2. Bagaimana pembagian monetisasi konten YouTube yang dijadikan objek gugatan dalam perselisihan pembagian harta bersama di Pengadilan pasca terjadinya perceraian?
3. Bagaimana Pengaturan kedepan terkait kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan agar lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada ruang lingkup penelitian mengenai kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif hukum Perkawinan di Indonesia sebagai akibat dari putusannya ikatan perkawinan suami dan istri yang dijadikan sebagai objek gugatan sengketa harta bersama di Pengadilan pasca terjadinya perceraian.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang dimaksudkan untuk menerangkan dan menjelaskan permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan pasca terjadinya perceraian.
2. Untuk menganalisis tentang pembagian monetisasi konten YouTube yang dijadikan objek gugatan dalam perselisihan pembagian harta bersama di Pengadilan pasca terjadinya perceraian.
3. Untuk mengetahui Pengaturan kedepan terkait kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan maupun dalam ilmu hukum ekonomi dan bisnis khususnya mengenai kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan serta dimaksudkan dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan riset dan masukan untuk merumuskan peraturan mengenai kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

1. Bagi *Content Creator/YouTuber*, Penelitian ini memberikan panduan hukum mengenai status pendapatan dari monetisasi konten YouTube sebagai harta bersama dalam perkawinan, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban hukum terkait aset digital dalam konteks perkawinan dan perceraian.
2. Bagi Pemerintah, Penelitian ini menjadi dasar akademis untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang relevan terkait aset digital, termasuk monetisasi konten YouTube, dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia.
3. Bagi Praktisi Hukum, Penelitian ini menjadi rujukan dalam menangani kasus sengketa harta bersama yang melibatkan aset digital, memberikan argumentasi hukum yang kuat dan solusi yang adil dalam penyelesaian sengketa.
4. Bagi Masyarakat Umum, Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai status hukum pendapatan digital dalam perkawinan, sehingga mereka dapat mengelola aset digital dengan bijak dan mengambil langkah preventif seperti membuat perjanjian perkawinan.

## F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

### 1. *Grand Theory*

#### Teori Keadilan

Dalam mengkaji, menganalisa serta menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menganggap tepat jika menggunakan Teori Keadilan karena permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hak bagi pihak suami dan istri dalam pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan berupa royalti konten youtube serta bagaimana keadilan dapat diterapkan jika terjadi sengketa mengenai pembagian harta bersama tersebut baik sengketa yang akan diselesaikan melalui jalur Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Menurut Jhon Rawls keadilan adalah Kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapa pun elegan dan ekonominya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa pun efisiensi dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Gagasan yang menandai adanya bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-

hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*.<sup>21</sup>

Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asli berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asli ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Ia dipahami sebagai situasi hipotetis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan. Hal ini memastikan bahwa tak seorang pun diuntungkan atau dirugikan dalam prinsip-prinsip dengan hasil peluang natural atau kontingensi situasi sosial. Karena semuanya sama-sama disituasikan dan tidak seorang pun mampu merancang prinsip-prinsip yang mendukung kondisi khusus, prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Dengan adanya situasi posisi asli, relasi semua orang yang simetris, maka situasi awal ini adalah fair antara individu sebagai

---

<sup>21</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, Hlm. 12.

person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan.<sup>22</sup>

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris, disebut “*justice*”, Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaarding*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- 2) Berpihak pada kebenaran;
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Berdasarkan teori keadilan John Rawls yang menekankan konsep "keadilan sebagai fairness," prinsip-prinsip keadilan mengatur bahwa harta bersama harus dibagi secara adil tanpa memihak salah satu pihak dalam perkawinan, baik suami maupun istri. Dalam konteks permasalahan "Kedudukan Monetisasi Konten YouTube sebagai Objek Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perkawinan," monetisasi konten YouTube dapat dipandang sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan karenanya memenuhi syarat sebagai bagian dari harta bersama. Menurut teori keadilan ini, penting untuk menetapkan bahwa aset digital yang menghasilkan pendapatan—seperti monetisasi konten YouTube—diakui sebagai harta bersama, karena pendapatan tersebut berasal dari hasil kerja

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 13-14.

<sup>23</sup> H. Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua), Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016, Hlm. 25.

selama masa perkawinan yang melibatkan partisipasi dan dukungan kedua belah pihak.

Dalam perselisihan pembagian harta bersama, teori keadilan distributif turut relevan, di mana hak masing-masing pihak atas aset yang diperoleh dalam perkawinan harus dihormati. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, sehingga baik suami maupun istri memiliki hak setara atas pendapatan dari monetisasi konten tersebut. Dengan demikian, teori keadilan berperan sebagai landasan filosofis dan normatif yang memastikan bahwa proses pembagian harta bersama, termasuk aset digital seperti monetisasi YouTube, dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi dan hak masing-masing pihak dalam perkawinan.

Dengan demikian, teori keadilan membantu memberikan kerangka untuk memastikan bahwa aset digital seperti monetisasi konten YouTube diakui dan dibagi secara adil dalam proses pembagian harta bersama, sehingga tidak terjadi ketidakadilan atau ketimpangan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> H. Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, Hlm. 25.

## 2. *Middle Range Theory*

### Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma-norma dalam suatu peraturan, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut. Pengertian kepastian hukum dapat juga dimaknai adanya kejelasan dan ketegasan mengenai keberlakuan hukum yang mengikat di dalam masyarakat, termasuk segala konsekuensinya. Kepastian hukum juga berarti hal-hal yang diatur oleh hukum dalam keadaan yang konkret.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan harapan bagi para pihak yang mencari keadilan terhadap hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tahu mengenai hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum orang menjadi tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, menjadi tidak tahu mana yang benar dan yang salah, tidak tahu sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilanggar oleh hukum. Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap

---

<sup>25</sup> Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 2011, Cetakan Ke-34, Hlm. 24-25.

tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dan dapat memperoleh suatu kepastian yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>26</sup>

Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Di dalam per-Undang-Undang, kepastian hukum meliputi kepastian perumusan normanya dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya, baik dalam kaitannya pasal-pasal yang berada dalam perundang-undangan tersebut maupun pasal-pasal yang berada di luar Undang - Undang tersebut. Jika dari perumusan norma dan prinsip hukum tersebut sudah terpenuhi tetapi hanya belaku secara yuridis tanpa pernah menyentuh masyarakat maka kepastian hukum tersebut tidak dapat dijalankan. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam Masyarakat.<sup>27</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan harus secara pasti digunakan untuk mengatur sesuatu hal secara jelas dan logis tanpa menyebabkan keragu-raguan dalam penegakannya serta tidak menimbulkan benturan norma dengan norma lainnya yang menciptakan konflik norma, kekosongan hukum dan adanya kekaburan norma. Kepastian hukum mewajibkan adanya Upaya aturan hukum yang ada dalam perundangan-undangan memiliki aspek

---

<sup>26</sup> Mario Julyano Dan Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 01, No. 01, (Juli 2019), Hlm. 14.

<sup>27</sup> Siti Halilah Dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4, Ii (Desember 2021), Hlm. 61.

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>28</sup>

Dalam teori kepastian hukum, hukum harus memberikan kejelasan dan ketegasan agar menjadi pedoman yang pasti bagi individu dan masyarakat. Teori ini mengharuskan adanya aturan yang jelas, sehingga semua pihak dapat memahami hak dan kewajibannya tanpa adanya ambiguitas. Kepastian hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa hukum. Dalam konteks isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yakni kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam hukum perkawinan, diperlukan pengaturan yang jelas agar kepastian hukum dapat diwujudkan.

Monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama merupakan isu hukum yang baru dan belum banyak diatur secara eksplisit dalam Undang - Undang perkawinan atau peraturan mengenai harta bersama. Sebagai objek yang menghasilkan pendapatan melalui platform digital, monetisasi konten YouTube dapat dianggap sebagai aset yang perlu diakui dalam pembagian harta bersama. Mengacu pada Pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama mencakup segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan,

---

<sup>28</sup> Zulfahmi Nue, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, Jurnal Hukum, Volume 06 No. 2 (2003), Hlm. 257.

baik dari pekerjaan atau usaha suami maupun istri. Pendapatan dari monetisasi YouTube yang dihasilkan selama perkawinan, oleh karena itu, dapat masuk dalam kategori harta bersama yang perlu diatur secara hukum.

Namun, karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai aset digital seperti ini, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan ada temuan hukum baru yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sengketa terkait monetisasi konten digital sebagai bagian dari harta bersama. Kepastian hukum dalam hal ini akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi para pihak dalam mengatur dan membagi harta, serta mencegah terjadinya konflik hukum yang disebabkan oleh tidak jelasnya dalam pengaturan aset digital seperti monetisasi konten YouTube.

Pendapat hukum dari Radbruch mengenai teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memiliki kejelasan dan ketegasan untuk menjadi pedoman yang pasti bagi masyarakat. Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum terjadi saat hukum berfungsi sebagai peraturan yang diikuti oleh masyarakat tanpa ambiguitas, sehingga memberikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Kepastian hukum yang kuat dapat tercapai jika aturan hukum jelas, logis, dan konsisten sehingga tidak

terjadi konflik norma, kekosongan hukum, atau ketidakpastian yang dapat merugikan para pencari keadilan.

Sedangkan Pendapat mengenai kepastian hukum yang dikemukakan oleh John Michael Otto mengemukakan bahwa di antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan hanya ditemukan sedikit adanya sebuah kepastian hukum yang nyata atau real legal certainty. Menurut John Michael Otto bahwa dalam suatu kondisi tertentu<sup>29</sup>:

1. Harus tersedia peraturan perundang-undangan yang konsisten, jelas serta mudah diperoleh, diterbitkan dan di akui oleh negara.
2. Mayoritas masyarakat di Indonesia harus menyetujui dengan adanya muatan dari isi peraturan perundang-undangan karena mereka juga harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap segala aturan - aturan yang berlaku saat ini di negara Indonesia.
3. Bahwa lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang - undangan itu harus secara konsisten dan tunduk pada produk hukum yang dibuatnya.
4. Sebuah keputusan pengadilan itu harus di lakukan secara konkret.
5. Hakim peradilan harus menjadi hakim yang mandiri dan juga netral dengan kata lain hakim peradilan harus tidak memihak atau biasa di

---

<sup>29</sup> Riska Putri Wardani, Sunny Ummul Firdaus, Analisis Undang - Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 4, (2022), Hlm. 729.

sebut *independent and impartial judges* yang mana harus menerapkan sebuah aturan - aturan hukum atau peraturan perundang-undangan secara konsisten dalam mereka menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi ketika di bawa di hadapan hakim tersebut.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pertama, yaitu kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam hukum perkawinan, teori kepastian hukum ini menegaskan pentingnya pengaturan yang eksplisit dalam Undang - Undang perkawinan terkait aset digital. Pendapatan dari monetisasi konten YouTube, yang dihasilkan selama perkawinan, merupakan bentuk penghasilan yang seharusnya masuk dalam kategori harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, karena penghasilan dari aset digital belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, tidak ada kejelasan mengenai statusnya sebagai harta

bersama. Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan konflik saat pasangan menghadapi perceraian, di mana hak atas pendapatan ini menjadi tidak jelas.

Untuk menjawab permasalahan kedua, yakni bukti dalam gugatan terkait pembagian harta dari monetisasi konten YouTube di pengadilan, teori kepastian hukum juga penting dalam mengarahkan pihak yang berkepentingan untuk menyiapkan bukti yang valid, seperti data pendapatan dari platform digital, sebagai bagian dari harta yang dihasilkan selama perkawinan. Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang memberikan pedoman yang jelas mengenai cara pembuktian yang sah di pengadilan. Pengaturan ini akan membantu para pihak dalam memahami dan memenuhi standar bukti yang dibutuhkan, sehingga proses hukum berjalan lebih adil dan transparan.

Dengan demikian, melalui teori kepastian hukum, diharapkan adanya pembaruan Undang - Undang yang dapat menjelaskan status pendapatan digital sebagai harta bersama dalam perkawinan dan memberikan prosedur pembuktian yang pasti di pengadilan. Pembaruan ini penting untuk menciptakan kejelasan, mencegah konflik, dan melindungi hak-hak pasangan terhadap aset digital, sesuai dengan harapan untuk mencapai keadilan dalam hukum perkawinan.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) adalah suatu teori yang berada pada level praktik yang pada dasarnya disiapkan untuk diaplikasikan dalam konseptualitas<sup>30</sup>. *Applied theory* membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori hukum kebendaan.

#### Teori Hukum Kebendaan

*Applied theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. *Applied theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebendaan. Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu *zakenrecht*. Dalam perspektif hukum perdata, hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak.<sup>31</sup> Menurut Kamus Hukum disebutkan definisi hukum benda, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.<sup>32</sup>

Sementara itu Titik Triwulan Tutik mengemukakan pengertian hukum benda, sebagai berikut: Hukum harta kekayaan mutlak adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud

---

<sup>30</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023, Hlm. 263.

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 1.

<sup>32</sup> M. Marwan Dan Jimmt P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hlm. 651.

(*immaterial*). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini, melahirkan hak kebendaan (*zakelijk rech*) yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapa pun benda itu.<sup>33</sup>

Intinya dari hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk rech*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda dimana pun bendanya berada. Dengan kata lain hukum benda atau hukum kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda.<sup>34</sup>

Penggunaan teori kebendaan pada penelitian tesis ini, diperlukan untuk mengupas klasifikasi atau bentuk kebendaan dari konten YouTube. Dalam kaitan akan didudukannya monetisasi konten YouTube sebagai objek Harta bersama (*gono-gini*) dalam perkawinan, terlebih dahulu harus adanya kepastian dan kejelasan mengenai bentuk kebendaan dari konten YouTube, sehingga dari bentuk kebendaan konten YouTube itu sendiri akan dapat diketahui hukum mana yang berlaku terhadap konten YouTube akan didudukan.

---

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 141-142.

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, Hlm. 3.

Pendapat hukum dari Titik Triwulan Tutik mengenai teori kebendaan sangat relevan dalam memahami kedudukan pendapatan dari monetisasi konten YouTube sebagai harta bersama dalam konteks hukum perkawinan. Menurut Tutik, hukum kebendaan mengatur hak-hak mutlak yang dimiliki seseorang atas suatu benda, termasuk hak kebendaan atas barang-barang yang tidak berwujud (*immaterial*). Hukum kebendaan ini menciptakan hubungan hukum yang langsung antara subjek hukum (pemilik) dan objeknya, sehingga hak kepemilikan bisa berlaku di tangan siapa pun benda tersebut berada. Teori ini juga memperjelas bahwa hukum kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada pemilik untuk menguasai dan memiliki benda tersebut, tanpa mempersoalkan lokasinya.

Dalam konteks permasalahan pertama, yaitu bagaimana kedudukan monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif hukum perkawinan, teori kebendaan berperan penting dalam mengklasifikasikan pendapatan dari monetisasi konten sebagai "benda tak berwujud" yang dapat menjadi objek hak kepemilikan. Pendapatan dari konten YouTube, meskipun berupa penghasilan digital, memenuhi kriteria benda tak berwujud yang dapat dianggap sebagai aset karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh pasangan suami-istri. Berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dapat digolongkan sebagai harta bersama, termasuk pendapatan yang berasal dari usaha atau kerja salah satu pihak selama perkawinan berlangsung. Menggunakan teori kebendaan ini, maka konten

YouTube yang dimonetisasi bisa diperlakukan sebagai "benda tak berwujud" yang layak dijadikan bagian dari harta bersama.

Terkait permasalahan kedua, yaitu bukti dalam gugatan terkait pembagian harta dari monetisasi konten YouTube di pengadilan, teori kebendaan dapat berfungsi sebagai dasar hukum dalam menentukan bahwa pendapatan dari monetisasi konten adalah aset bersama yang dapat dibagi dalam kasus perceraian. Hak kebendaan atas penghasilan digital, yang dihasilkan selama masa perkawinan, dapat dituntut melalui pembuktian pendapatan dengan data yang menunjukkan bahwa pendapatan tersebut bersifat tetap atau residual. Teori kebendaan mempertegas bahwa pendapatan digital dari monetisasi konten, yang tidak bergantung pada siapa yang secara langsung menerima penghasilan tersebut, tetap dianggap sebagai aset dalam kendali bersama sehingga pengadilan dapat menetapkannya sebagai objek harta bersama.

Dengan demikian, penerapan teori kebendaan memperjelas bahwa pendapatan dari monetisasi konten YouTube dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan dan mendukung argumentasi bahwa aset digital semacam ini layak diakui dalam pembagian harta bersama di pengadilan, khususnya ketika terjadi perceraian. Hal ini selaras dengan harapan akan kejelasan hukum mengenai pengaturan harta digital untuk menciptakan kepastian dalam proses hukum.

## G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, perlu diberikan penjelasan konseptual dalam proposal tesis ini, yaitu sebagai berikut:

### a. Monetisasi

Monetisasi (*monetization*) atau penguangan adalah suatu proses mengubah sesuatu untuk bisa menjadi penghasilan atau pendapatan bagi seseorang. Monetisasi juga dapat diartikan bagaimana manusia dapat membuat sesuatu sehingga dapat dikomersilkan.

### b. Konten

Konten (*content*) menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Konten pada media ini dapat diartikan sebagai alat yang menjadi media berkomunikasi antar pengguna media elektronik.

### c. Konten YouTube

Konten YouTube merupakan informasi dalam bentuk video, dimana pesan yang ingin disampaikan ini diunggah ke dalam media sosial atau platform YouTube oleh seorang pengguna akun YouTube.

### d. YouTube

Youtube merupakan platform media sosial atau situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video.

### e. *Content Creator* YouTube/YouTuber

*Content Creator* YouTube/YouTuber adalah seseorang yang melakukan kegiatan menyebarkan informasi yang ditransformasikan ke dalam

sebuah gambar, video dan tulisan atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudian konten tersebut disebarluaskan melalui platform media sosial YouTube<sup>35</sup>.

f. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.<sup>36</sup>

g. Kebendaan

Benda adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum.<sup>37</sup>

h. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>35</sup> Yusti Amelia Sundawa, Wulan Trigartanti, Fenomena Content Creator Di Era Digital: Content Creator Phenomenon In Digital Era, *Prosiding Hubungan Masyarakat, Gelombang 2*, Tahun Akademik 2017-2018, Hlm.438.

<sup>36</sup> Wahjono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, Hlm. 96.

<sup>37</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermasa, 2001, Hlm. 60.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>38</sup> Akan tetapi penelitian hukum normatif dalam penelitian ini tidak semata-mata diidentikkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan semata. Namun lebih dari itu, meliputi berbagai hal terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya, seperti nilai-nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.<sup>39</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan pemecahan masalah penelitian ini guna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, maka pendekatan yang akan digunakan adalah:

#### a. Pendekatan Undang - Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang - Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang - Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang - Undang ini akan membuka

---

<sup>38</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Preneda Media Group, 2016, Hlm. 84.

<sup>39</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022. Hlm. 100.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang - Undang dengan Undang - Undang lainnya atau Undang - Undang dengan Undang - Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>40</sup> Bagi penelitian untuk akademisi, perlu dicari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya Undang - Undang tersebut. Peneliti juga harus mampu menangkap kandungan filosofi di balik Undang - Undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan mampu menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara Undang - Undang dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>41</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conseptualical approach*)

Objek kajian pendekatan konseptual (*conseptualical approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Hlm. 133.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 134.

<sup>42</sup> *Ibid*. Hlm. 93.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Perlu dikemukakan bahwa pendekatan kasus (*case approach*) berbeda dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>43</sup> Kasus perceraian Ria Ricis, seorang YouTuber terkenal, menyoroti isu monetisasi konten YouTube sebagai objek harta bersama. Monetisasi konten YouTube melibatkan pendapatan yang dihasilkan dari iklan, sponsor, dan berbagai sumber lainnya, dan menjadi pertanyaan hukum apakah hal ini dapat dianggap sebagai harta bersama dalam perspektif hukum perkawinan.

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik digunakan untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan dengan mengidentifikasi tren-tren yang muncul, tantangan potensial, dan peluang di masa mendatang.

---

<sup>43</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiyana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 18.

Dalam konteks ini, Pendekatan futuristik dalam penelitian ini digunakan untuk merencanakan dan mengantisipasi tantangan serta peluang yang muncul di masa depan, dengan memperhatikan perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi yang pesat. Peneliti akan mengidentifikasi tren yang relevan, seperti digitalisasi hukum, perkembangan teknologi seperti AI dan blockchain, serta perubahan perilaku sosial yang dapat memengaruhi sistem hukum yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana regulasi yang ada dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah, sehingga menghasilkan Undang - Undang yang lebih visioner, responsif, dan relevan di masa mendatang.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang dijadikan acuan dalam membatu pemecahan masalah. Sumber-sumber penelitian hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan data sekunder sebagai data pokok penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, bahan-bahan hukum, literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi, majalah-majalah, tulisan ilmiah pendapat para ahli hukum dan lain-lainnya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer<sup>44</sup>

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a. Norma atau kaidah dasar pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Peraturan Dasar, Batang Tubuh Undang - Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
- d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Hukum Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
- e. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 serta tambahan Lembar Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599;
- f. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- g. Bahan hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat.
- h. Yurisprudensi

---

<sup>44</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 118-119.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan karya tulis ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>45</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia atau Internet.<sup>46</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dengan cara:

### a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara Studi kepustakaan (*library research*)<sup>47</sup> terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier guna dihimpun, dianalisa, kemudian diklasifikasikan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 106.

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, Hlm. 323.

<sup>47</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Januari-Maret 2014, Hlm. 30.

untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>48</sup> Studi kepustakaan merupakan studi pengumpulan data berdasarkan literature kepustakaan, buku-buku, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi. Terutama peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan kedudukan konten YouTube sebagai objek harta bersama dalam perspektif Hukum Perkawinan. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum positif.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini Menganalisis substansi hukum dalam bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia)..<sup>49</sup> Semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisa kembali kelengkapannya, kejelasan rumusan dan kesesuaian dengan permasalahan pada penelitian ini, lalu dikelompokkan dan

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012, Hlm. 112.

<sup>49</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum, Volume 1 No. 1, (1 Desember 2013), Hlm. 29.

disusun secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:<sup>50</sup>

- a. Penafsiran gramatikal atau interpretasi Bahasa, yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan berdasarkan susunan (*grammar*) kata-katanya.
- b. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan menyelidiki maksud/tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang membuatnya.
- c. Penafsiran sistematikal atau dogmatical, yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkan antara satu pasal dengan pasal-pasal lainnya dalam satu perundang-undangan yang sama atau yang berbeda.
- d. Penafsiran ekstensif, yaitu metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas umum yang dilakukan melalui penafsiran gramatikal. Contohnya kata “menjual” tidak hanya diartikan jual-beli saja tetapi bisa bentuk peralihan lainnya seperti sewa-menyewa atau tukar menukar.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dan induktif yaitu penarikan

---

<sup>50</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2021, Hlm. 182-183.

kesimpulan dari suatu hal yang bersifat spesifik ke hal yang bersifat umum.<sup>51</sup> Proses yang dilakukan dalam deduktif adalah konkretisasi hukum, nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan norma-norma hukum, yang dirumuskan secara umum dalam aturan -aturan hukum positif, kemudian dikongkretisasi dan diterapkan menjawab permasalahan hukum yang. Sedangkan proses yang dilakukan dalam induktif adalah proses penarikan kesimpulan umum berdasarkan pada pengamatan atau analisis terhadap contoh-contoh kasus yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>51</sup> Soetandyo Wignjosuebrotto, "*Hukum Konsep Dan Metode*", Malang" Setara Press, 2013, Hlm. 91.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2000).
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2000.
- Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada).
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 20, Cetakan Ke-34.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Dan Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta: Uii Press, 2007.
- H. Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2003).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Preneda Media Group, 2006.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023.
- John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2000.
- M. Marwan Dan Jimmt P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005,

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermasa, 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum Konsep Dan Metode*", Malang" Setara Press, 2003.

Sonny Dewi Judiasih, 2015, "Harta Benda Perkawinan" ,Bandung: Refika Aditama.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Wahjono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dankeluarga Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang, 2006.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional Jilid Kesatu*, 2008, Depok: Pt Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Jurnal:

Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 2. No. 2 Juni 2007.

Aris Siswanto Makangiras, Prinsip-Prinsip Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Berdasarkan Uu Nomor Tahun 974, *Lex Privatum, Vol.Ii/No. /Jan-Mar/2004*.

- Azuna Vion Harnadi, "Analisis Konten Serial Fil Animasi Upin Danipin Musim 8 Ditinjau Dari Prinsip Desain Pesan Pembelajaran," *Jurnal Proditekonologi Pendidikan* 6, No. 4 (2007) , *Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/202*.
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Januari-Maret 2004. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.
- Dewi Diana Tantri Cahyaningsih Rinjani, "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622 / Pdt . g / 2023 /," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 264–71.
- Edriagus, Saputra., Edriagus, Saputra., Edriagus, Saputra. (2024). Konten Youtube Sebagai Referensi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Pada Pengadilan Agama. *Journal of Global Legal Review Vol 2. No.*
- Elke, Schubler., William, Attwood-Charles., Stefan, Kirchner., Juliet, B., Schor. (202). Between Mutuality, Autonomy And Domination: Rethinking Digital Platforms As Contested Relational Structures. *Socio-Economic Review*
- Elke, Schubler., William, Attwood-Charles., Stefan, Kirchner., Juliet, B., Schor. (202). Between Mutuality, Autonomy And Domination: Rethinking Digital Platforms As Contested Relational Structures. *Socio-Economic Review*.
- Emmi, Rahmiwita, Nasution., Loso, Judijanto. (2024). Legal Strategies For Protecting Intellectual Property Rights In Business A Case Study Creative Industry In Indonesia. *The Easta Journal Law And Human Rights*.
- Finy F. Basarah Dan Gustina, "Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial," *Jurnal Abdi Masyarakat* 5, No. 2 (2020).
- I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum, Volume No. , ( Desember 203).
- Ivana, Ercegovac., Mirjana, Tankosic., Andrea, Vlahovic. *From Content Creators To Business Innovators: The Entrepreneurial Impact Of Youtube Influencer Channels*.
- Kadek Ary Purnama Dewi, "Pengaturan Harta Dalam Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019).
- Kartika, Ayu, Suhanti. (2024). Investasi Langsung Di Era Ekonomi Digital: Tantangan Dan Peluang Baru Dalam Kerangka Hukum. *As-Syar I : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*.

- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, Volume 0, Nomor 0, Juli 2009.
- Muhamad Fasya Nur Arbaien, Elis Nurhasanah, Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. 1 (2023)
- Mochamad Arsyah Nugraha, Neni Sri Imaniyati, and Muhammad Ilman Abidin, “Perlindungan Hukum Konten Kreator Pada Platform Youtube Terhadap Pengunggahan Ulang Video Di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (January 27, 2024): 356–62.
- Muhamad, Takhim., Ahmad, Fadila., Maskudi, Maskudi. (2022). Monetasi Youtube Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Multidisiplin Madani*.
- Nicolas Mario and Gunawan Abdul, “Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital,” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11093–107
- Titik, Triwulan, Tutik. (202). Marriage Agreement For The Joint Assets In Mixed Couple Marriage According In Indonesia Book Of Civil Law Number Of 974 Post Decision Of The Court Of Constitution Number 69/Puu-Xiii/205. *International Journal Of Research*, Doi: 0.292/Granthaalayah.V9.I.202.39 *Unnes Law Review*, Vol. 7, No. , September 2024.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006.
- Salim Hs Dan Erlies Septiyana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 202, Hlm. 82-83
- Siti Halilah Dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Ii (Desember 2002).
- Sri Mulyani, Aniek Tyaswati Wiji Lestari, Agnes Maria Janni W, Liliana Tedjosaputro, Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0, *Jurnal Spektrum Hukum Volume 2 No April 2024* Issn Print: 858-0246 | Issn Online: 2355-550,.
- Teguh, Tresna, Puja, Asmara., Lastuti, Abubakar., Tri, Handayani. (2020). Digital Assets: The Idea of Indonesian Property Law Reform and Its Potential as a Collateral Object. *Hasanuddin Law Review*.

- Teguh Wicaksono, Heriyanto Heriyanto, and Yulius Efendi, “Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Tino Sulistianto Dkk, *Strategi Peningkatan Profitabilitas Profesi Content Creator Sebagai Alternatif Pilihan Karier Era 4.0*, *Jurnal Management Sumber Daya Manusia*, Vol. Ix No. 4 (2022).
- Umar Rizqullah and Fokky Fuad, “Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat,” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Viskha Purwita Lana et al., “Urgensi Kelengkapan Teknis Dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan,” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).
- Yudo Kamaru, “Legal Analysis Of Copyright Issues In Youtube Content Reviewed From Law Number 28 Of 2014 On Copyright,” *Estudiante Law Journal* 1, no. 3 (2019): 783–800.
- Yusti Amelia Sundawa, Wulan Trigartanti, Fenomena Content Creator Di Era Digital: Content Creator Phenomenon In Digital Era, *Prosiding Hubungan Masyarakat*, Gelombang 2, Tahun Akademik 207-208.
- Zulfahmi Nue, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*, *Jurnal Hukum*, Volume 06 No. 2 (2003).

INTERNET:

Agung Nugroho, *Mewujudkan Transformasi Digital Yang Inklusif*, Dalam <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Mewujudkan-Transformasi-Digital-Yang-Inklusif/>, Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2024.

Detiksumut, *7 Youtuber Dengan Penghasilan Tertinggi Di Indonesia 2023*, Dalam <https://Www.Detik.Com/Sumut/Bisnis/D-6773206/7-Youtuber-Dengan-Penghasilan-Tertinggi-Di-Indonesia-2023>, Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2024

<https://Daftarkampus.Spmb.Teknokrat.Ac.Id/Apa-Itu-Monetisasi-Panduan-Lengkap-Untuk-Memahami-Dan-Mengoptimalkan-Pendapatan/>, Diakses 0 Oktober 2024

<https://Pa-Rangkasbitung.Go.Id/Publikasi-Artikel/Arsip-Artikel/625-Pembagian-Harta-Bersama-Berdasarkan-Besaran-Kontribusi-Suami-Istri-Dalam-Perkawinan>, Diakses 0 Oktober 2024

Ketahui Cara Monetisasi Youtube Dan Syarat Lengkapnya, [https://Www.Ocbc.Id/Id/Article/202 /08/2/Monetisasi-Youtube](https://Www.Ocbc.Id/Id/Article/202/08/2/Monetisasi-Youtube), Diakses 0 Oktober 2024

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt657567974bcee/pertimbangan-majelis-hakim-menetapkan-royalti-sebagai-harta-bersama/>, Diakses 10 Mei 2025.